BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 53 /KPTS/III.07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN
PERIODE 2021 - 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terpenuhinya hak-hak anak serta terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Lampung Barat maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hak anak perlu dibentuk forum anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Kabupaten Periode 2021-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;

Memeperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pengurus Nomor 463/001/FA/III.07/2020 tanggal 2 desember 2020 tentang Susunan Pengurus Forum Anak Lampung Barat periode 2021-2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Periode 2021-2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan atau mempersiapkan kegiatan forum konsultasi anak;
b. mengembangkan potensi kepemimpinan;
c. sebagai wadah apresiasi kreatifitas dan kreasi anak;
d. sebagai wadah komunikasi aktif kegiatan anak sebaya;
e. sebagai wadah untuk tumbuh kembang anak; dan

OPD KABAG HUKUM

f. mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.

KETIGA : Dalam megembangkan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Pengurus Forum Anak Daerah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali dalam 1 (satu) tahun dan apabila dianggap perlu dapat mengikutsertakan Forum Anak Kecamatan.

KEEMPAT : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PPPPA	
5	D. pendidikan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 - Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

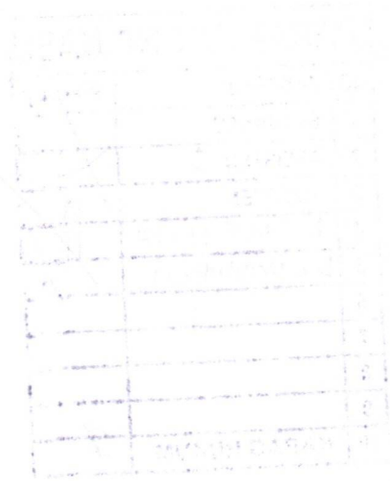

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/53/KPTS/III.07/2021
TANGGAL : 5 - Januari 2021

SUSUNAN PENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN PERIODE 2021-2022

I. Pembina/Penasehat : Bupati Lampung Barat
Wakil Bupati Lampung Barat

II. Penanggung Jawa : Dinas Penendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

III. Ketua : Adrian Fadhil Attala
Wakil Ketua : M. Zaki Alfindo

IV. Sekretaris : Aditio Rahman
Wakil Sekretaris : Reyfal

V. Bendahara : Indah Rahmah Dhani Atazawa

VI. Divisi=Divisi

1. Divisi Partisipasi
Koordinator : 1. Adi Dian Saputra
2. Samsul Sunasi
3. Tika Mardiana

2. Divisi Pendidikan
Koordinasi : 1. Khatif Aludin
2. Rian Ramdani
3. Yovan Al Fandri

3. Divisi Kesehatan
Koordinator : 1. Manda Noviyanti
2. Winengsih Sri R
3. Pindra

4. Divisi Perlindungan Khusus
Koordinator : 1. Bulan Caturia
2. Maman Supratma
3. Caesar Nabila

ORD KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/[illegible]/KPTS/III.07/2021
TANGGAL : [illegible] 2021

SUSUNAN PENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN PERIODE 2021-2022

I. Pembina/Penasehat : Bupati Lampung Barat
Wakil Bupati Lampung Barat

II. Penanggung Jawab : Dinas Pemendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

III. Ketua : Adrian Fadhil Attala
Wakil Ketua : M. Zaki Alfindo

IV. Sekretaris : Aditio Rahman
Wakil Sekretaris : Keyfai

V. Bendahara : Indah Rahmah Dhani Atazawa

VI. Divisi Divisi

1. Divisi Partisipasi
Koordinator : 1. Adi Dian Saputra
2. Samsul Sunasi
3. Tika Mardiana

2. Divisi Pendidikan
Koordinator : 1. Khalil Aritio
2. Rian Ramdani
3. Nawin Al Pandri

3. Divisi Kesehatan
Koordinator : 1. Manda Noviyanti
2. Winengsih Sri R
3. Pinara

4. Divisi Perlindungan Khusus
Koordinator : 1. Bulan Caturia
2. Maman Supratma
3. Caesar Nabila

5. Divisi Jaringan

Koordinator : 1. Nafisa Ameliya

2. Ardini Ramadhani

3.Annisa Dwi Putri

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PP SPA	
5	D. Pendidikan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

